



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

---PEMOHON I---, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di -----
-----, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon I**; -----

---PEMOHON II---, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, -----
-----, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse tanggal 16 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Malaysia pada tanggal 02 Juli 2007 di hadapan seorang Penghulu bernama Kadir dengan wali umar (Paman dari pihak ayah Pemohon II), dan pernikahan

Hal. 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Jeki dan Ramadan dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;-----

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;-----
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;-----
 4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama : -----
 - a. ANAK, umur 10 tahun;-----
 - b. ANAK, umur 8 tahun;-----
 - c. ANAK, umur 6 tahun;-----
 - d. ANAK, umur 2 tahun;-----
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak; -----
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: -----
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (---PEMOHON I---) dengan Pemohon II (---PEMOHON II---) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2007 di Malaysia;-----
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Tanjung Palas Timur, Kabupaten Kabupaten Bulungan;-----

Hal. 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak-anak yang bernama Amoy Wulandari, umur 10 tahun; Muhammad Akim, umur 8 tahun; Mhd. Iqbal, umur 6 tahun; Ramadan, umur 2 tahun adalah anak para Pemohon; -----

5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; -----
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404042209140006, tertanggal 24 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan; -----

Bukti P-2 : Asli B.015/Kua.34.01.7/PW.01.2/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan; -----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI I PARA PEMOHON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I; -----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bercerita ke Saksi jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Malaysia, namun Saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta siapa wali nikah Pemohon II dan siapa saksi nikahnya serta apa mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II;-----

Hal. 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus jejak; -----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; -----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai; -----

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bercerita ke Saksi jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Malaysia, namun Saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II siapa saksi nikahnya serta apa mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II; -----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;---
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus jejak; -----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; -----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai; -----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bukti P-1 dan P-2 telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah paman Pemohon I dan tetanga para Pemohon, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan merupakan kartu keluarga yang menerangkan status keperdataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, oleh karenanya bukti dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, dan bukti P-2 merupakan akta otentik serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Oleh karenanya bukti tersebut diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mendaliikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam, maka sebelum menetapkan sah perkawinan tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa, apakah syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bersumber dari cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi-saksi dan saksi-saksi tidak mengetahui kapan akad nikah dilaksanakan serta siapa saksi nikah dalam akad nikah tersebut. Selain itu keterangan saksi mengenai wali nikah Pemohon II yaitu wali hakim tidak dikuatkan dengan alat bukti lain serta saksi-saksi juga menerangkan bahwa status Pemohon I sebelum akad nikah dilaksanakan adalah duda cerai. Keterangan saksi-saksi yang bersumber dari para Pemohon tanpa didukung dengan alat bukti lain, menurut Majelis Hakim merupakan *testimonium de auditu* dan bukan merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
2. Sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;-----
3. Tidak diketahui kapan akad nikah dilaksanakan dan menurut agama apa; ----
4. Tidak diketahui siapa wali nikah, saksi nikah dan mas kawin dalam akad nikah tersebut; -----
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;-----
6. Tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II bercerai atau salah satunya keluar dari Islam (*murtad*); -----

Hal. 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
2. Bahwa, tidak terbuktinya telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Islam dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, tidak terbukti kapan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;-----
4. Bahwa, tidak bukti jika Pemohon I berstatus jejaka ketika akad nikah dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya, ditolak; -----

Menimbang, bahwa ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya oleh Majelis Hakim bukan karena batalnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai akibat tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang merupakan dalil posita pokok dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar keempat anak Pemohon I dan Pemohon II ditetap sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II juga ditolak karena petitum pokok dalam perkara ini adalah pengesahan perkawinan/itsbat nikah, sehingga apabila petitum pokok ditolak maka petitum assesor juga ditolak;-----

Hal. 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)